



**PUTUSAN**

**Nomor 2243 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUTU ARDIKA;**  
Tempat lahir : Mayong;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/9 Oktober 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal.1 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp364.938.400,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 180 (seratus delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek 20 SOLID;
  2. 203 (dua ratus tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek STILL;
  3. 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek S3;
  4. 4 (empat) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merek ROYALTI;
  5. 42 (empat puluh dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merek CN;
  6. 440 (empat ratus empat puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek GRENDA;
  7. 100 (seratus) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek GRAND;
  8. 710 (tujuh ratus sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek STILL;

*Hal.2 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*



9. 40 (empat puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek 20 SOLID;
10. 640 (enam ratus empat puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok SKM merek S3;
11. 100 (seratus) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merek CN;
12. 20 (dua puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok SKM merek PREMIO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pid.Sus/ 2018/PN Sgr tanggal 26 April 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Berupa Rokok Yang Dikemas Untuk Penjualan Eceran Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp182.469.200,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 18 April 2018, dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal.3 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT DPS tanggal 16 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 26 April 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa PUTU ARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Berupa Rokok Yang Dikemas Untuk Penjualan Eceran Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp182.469.200,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 12, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 18 April 2018, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang

*Hal.4 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*



menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Juli 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 25 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang berupa rokok yang dikemas untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", tidak salah dan telah menerapkan

Hal.5 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018



peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

2. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu,
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal demikian tidak tunduk pada kasasi, lagi pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal.6 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 8 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal

*Hal.7 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis,  
Hakim Agung **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota  
I, Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, Maret 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI.,**

ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

*Hal.8 dari hal 8 Put. No.2243 K/Pid.Sus/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)